



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.979, 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN. Biaya Ransum.  
Awak Kapal Patroli. Ditjen Bea dan Cukai.  
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 151/PMK.02/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 83/PMK.02/2011 TENTANG PEMBERIAN BIAYA RANSUM  
BERLAYAR BAGI AWAK KAPAL PATROLI DIREKTORAT JENDERAL  
BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2011, Menteri Keuangan telah menetapkan ketentuan mengenai pemberian biaya ransum berlayar bagi awak kapal patroli Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
  - b. bahwa dalam rangka memperlancar pemberian biaya ransum berlayar bagi awak kapal patroli Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, perlu dilakukan penyesuaian atas mekanisme pemberian biaya ransum berlayar bagi awak kapal patroli Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2011;